



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Provinsi Lampung, perlu didukung pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
4. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran pada Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Lampung.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Inspektorat Provinsi Lampung.
9. Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Saber Pungli adalah program pemerintah yang melaksanakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum, agar menjadikan pemerintah yang bersih, jujur, dan adil dari kegiatan pungutan liar guna meningkatkan kemajuan bangsa dan negara bidang hukum.
10. Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Pungli adalah adalah pengenaan biaya atau pungutan di tempat yang seharusnya tidak ada biaya, dikenakan atau di pungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut.
11. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Unit yang berada pada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Lampung yang terdiri dari Pokja Sekretariat, Intelijen, Penindakan, Pencegahan, dan Yustisia.
12. Bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan/verifikasi oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud
13. Agen adalah Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan kegiatan terkait suatu kasus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

1. Perencanaan Penggunaan Anggaran.
2. Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Bagian Kesatu

Perencanaan Penggunaan Anggaran

Pasal 3

- (1) Jumlah alokasi belanja untuk masing-masing Satgas Saber Pungli sebagaimana tercantum dalam DPA Inspektorat, merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

- (2) Dalam pengajuan permintaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Saber Pungli melalui masing-masing ketua Pokja, mengajukan Nota Dinas Permintaan (NDP) pencairan dana kepada Inspektur selaku Pengguna Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua sesuai kebutuhan yang diperlukan.
- (3) NDP pencairan dana yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban (SPj) yang telah diverifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah NDP pencairan dana disetujui oleh Pengguna Anggaran dan SPj telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bendahara dapat mencairkan dana yang diajukan masing-masing Pokja.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengeluaran belanja tidak dapat dibebankan pada anggaran jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA-OPD.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban DPA-OPD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf Kedua

Standar Biaya Masukan

Pasal 5

Standar biaya masukan dalam pelaksanaan anggaran Satgas Saber Pungli sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga

Biaya Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 6

- (1) Biaya penyelidikan dan/atau penyidikan merupakan biaya dukungan penyelidikan dan penyidikan sesuai rencana kegiatan dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh penyelidik/penyidik pembantu dan diketahui Kepala Satuan Kerja dan/atau Penyidik sampai dengan berkas dinyatakan lengkap dan tersangka diserahkan kepada kejaksaan (P21).

- (2) SPj biaya penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
- a. rencana penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - b. surat perintah tugas penyelidikan dan/atau penyidikan;
 - c. kuitansi;
 - d. nota/faktur barang;
 - e. tiket, kuitansi hotel dan transportasi lokal;
 - f. faktur pajak, apabila dikenakan pajak;
 - g. SSP;
 - h. SPP/SPM/SP2D; dan
 - i. Laporan
- (3) Rincian dan besaran biaya penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Satgas Saber Pungli Provinsi Lampung ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Agustus 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. SUTONO, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H. M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

**RINCIAN DAN BESARAN BIAYA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

A. POKJA SEKRETARIAT

I. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

Alat Tulis Kantor

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Kertas HVS Ukuran F4	Rim	40.000
2.	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	38.000
3.	Buku Register	Buku	20.000
4.	Tinta Warna	Botol	48.000
5.	Tinta Hitam	Botol	50.000
6.	Pena	Buah	1.625
7.	Pena Gel 0,7	Buah	5.000
8.	Box File	Buah	10.000
9.	Map	Pack	15.000
10.	Map Snelhecter	Buah	2.400
11.	Flashdisk	Buah	105.000
12.	Stabilo	Buah	9.600
13.	Binder Klip	Kotak	6.500
14.	Isi Staples Besar	Kotak	5.000
15.	Isi Staples Kecil	Kotak	3.000
16.	Calculator	Buah	100.000

II. BELANJA BAHAN/MATERIAL

a. Belanja Publikasi

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Web Site	Paket	35.000.000
2.	SMS Pengaduan	Bulan	200.000
3.	Iklan Layanan Masyarakat Melalui Media Cetak (SKH)	Kegiatan	500.000

b. Belanja Spanduk

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Visual Vinil Billboard	Unit	3.000.000
2.	Pembuatan Backdrop	Unit	2.500.000
3.	Pembuatan Stand up Banner	Unit	300.000

III. BELANJA JASA KANTOR

Belanja Publikasi

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemasangan Visual/Respotering Billboard	Unit	500.000

IV. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN

a. Belanja Penjilidan

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Penjilidan	Buku	10.000

b. Belanja Cetak

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Fotocopy	Lembar	200

V. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

a. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	OK	25.000
2.	Snack	OK	15.000

b. Uang Piket

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Makan	OH	25.000

1. BELANJA PERJALANAN DINAS**a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Harian Golongan IV	OH	490.000
2.	Penginapan Golongan IV	OH	410.000
3.	Uang Harian Golongan III	OH	470.000
4.	Penginapan Golongan III	OH	410.000
5.	Tiket Pesawat B. Lampung-Jakarta PP	OK	1.583.000
6.	Taxi Bandara	OK	590.000

B. POKJA UNIT INTELIJEN**I. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS****Alat Tulis Kantor**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Kertas HVS Ukuran F4	Rim	40.000
2.	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	38.000
3.	Buku Register	Buku	20.000
4.	Tinta Warna	Botol	48.000
5.	Tinta Hitam	Botol	50.000
6.	Pena	Buah	1.625
7.	Box File	Buah	10.000
8.	Map	Pack	15.000
9.	Staples Besar	Buah	25.000
10.	Staples Kecil	Buah	15.600
11.	Isi Staples Besar	Kotak	5.000
12.	Isi Staples Kecil	Kotak	3.000
13.	Stabilo	Buah	9.600
14.	Flashdisk	Buah	105.000

II. BELANJA BAHAN/MATERIAL**Belanja Bahan Peralatan Kerja**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Material Persiapan	OH	20.000
2.	Material Pulbaket/Undercover	OH	50.000
3.	Pealatan Penunjang Undercover	OH	70.000

IV. BELANJA JASA KANTOR**Belanja Telpon**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Pulsa Agen	OH	50.000
2.	Uang Pulsa Jaringan	OH	50.000

IV. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN**Belanja BBM/Gas dan Pelumas**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	BBM	Liter	7.900

V. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN**a. Belanja Penjilidan**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Penjilidan	Buku	10.000

b. Belanja Penggandaan

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Fotocopy	Lembar	200

VI. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	OK	25.000
2.	Snack	OK	15.000

VII. BELANJA PERJALANAN DINAS**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Harian (Penyelidikan dan Penggalangan)	OH	150.000
2.	Penginapan (Penyelidikan dan Penggalangan)	OH	350.000

POKJA UNIT PENCEGAHAN**I. HONORARIUM****Penceramah/Nara Sumber**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Eselon II/Yang Disetarakan	Jam	350.000
2.	Eselon III Ke bawah/Yang Disetarakan	Jam	300.000

II. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS**Alat Tulis Kantor**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Kertas HVS Ukuran F4	Rim	40.000
2.	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	38.000
3.	Tinta Warna	Botol	48.000
4.	Tinta Hitam	Botol	50.000
5.	Pena	Buah	1.625
6.	Map	Pack	15.000
7.	Flashdisk	Buah	105.000
8.	Binder Klip	Buah	6.500
9.	Stabilo	Buah	9.600

III. BELANJA BAHAN/MATERIAL**a. Belanja Publikasi**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Rekaman Himbauan Gubernur, Kapolda, Danrem dan Kajati di SKH	Bulan	500.000

b. Belanja Spanduk

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembuatan Stiker	Lembar	2.500
2.	Pembuatan Banner	Buah	300.000
3.	Pembuatan Spanduk	Buah	175.000
4.	Pembuatan Brosur	Lembar	2.500
5.	Pembuatan Leaflet	Lembar	4.500

IV. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN**Belanja BBM/Gas dan Pelumas**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	BBM	Liter	7.900

V. BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN**a. Belanja Penjilidan**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Penjilidan	Buku	10.000

b. Belanja Penggandaan

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Fotocopy	Lembar	200

VI. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	OK	25.000
2.	Snack	OK	15.000

VII. BELANJA PERJALANAN DINAS**a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Golongan IV		
	- Uang Harian	OH	350.000
	- Penginapan	OH	300.000
2.	Golongan III		
	- Uang Harian	OH	250.000
	- Penginapan	OH	250.000
3.	Tarif Transportasi Kenderaa n Umum dari Bandar Lampung		
	- Kabupaten Lamsel	PP	60.000
	- Kabupaten Tanggamus	PP	64.000
	- Kabupaten Pringsewu	PP	56.000
	- Kabupaten Pesawaran	PP	50.000
	- Kabupaten Lamteng	PP	50.000
	- Kabupaten Lamtim	PP	60.000
	- Kota Metro	PP	50.000

	- Kabupaten Lampura	PP	60.000
	- Kabupaten Lambar	PP	140.000
	- Kabupaten Mesuji	PP	140.000
	- Kabupaten Way Kanan	PP	140.000
	- Kabupaten Pesisir Barat	PP	140.000
	- Kabupaten Tuba	PP	90.000
	- Kabupaten Tuba Barat	PP	90.000
4.	Apabila menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya BBM/6km/1liter		
	- Kabupaten Lamsel	Liter	20 liter
	- Kabupaten Tanggamus	Liter	27 liter
	- Kabupaten Pringsewu	Liter	14 liter
	- Kabupaten Pesawaran	Liter	9 liter
	- Kabupaten Lamteng	Liter	20 liter
	- Kabupaten Lamtim	Liter	29 liter
	- Kota Metro	Liter	18 liter
	- Kabupaten Lampura	Liter	39 liter
	- Kabupaten Lambar	Liter	82 liter
	- Kabupaten Mesuji	Liter	69 liter
	- Kabupaten Way Kanan	Liter	70 liter
	- Kabupaten Pesisir Barat	Liter	74 liter
	- Kabupaten Tuba	Liter	40 liter
	- Kabupaten Tuba Barat	Liter	47 liter

D. POKJA UNIT PENINDAKAN

I. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	OK	25.000
2.	Snack	OK	15.000

II. BELANJA JASA KEAMANAN

Belanja Jasa Keamanan Untuk Kepolisian

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Penyelidikan dan/atau Penyidikan Perkara Berat Tindak Pidana Umum	Perkara	27.025.000
2.	Biaya Penyelidikan dan/atau Penyidikan Perkara Berat Tindak Pidana Korupsi	Perkara	208.071.000

E. POKJA UNIT YUSTISIA

I. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

Alat Tulis Kantor

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Kertas HVS Ukuran F4	Rim	40.000
2.	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	38.000
3.	Cutter Besar	Buah	14.000
4.	Tinta Warna	Botol	48.000
5.	Pena Boliner	Lusin	148.000
6.	Map	Pack	15.000
7.	Stafles	Buah	18.500
8.	Amplop Putih	Kotak	17.500
9.	Pembolong Kertas	Buah	200.000

II. BELANJA PERAWATAN KENDARAAN

Belanja BBM/Gas dan Pelumas

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	BBM	Liter	7.900

III. BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

No.	Uraian Belanja	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	OK	25.000
2.	Snack	OK	15.000

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, S.H, M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003